



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4/Pid.B/2017/PN.Pts.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara dengan terdakwa:

Nama lengkap : **JOHANES AGUS PALUS Als. Anes Bn BAHTIAR ;**
Tempat lahir : Sentete ;
Umur / tanggal lahir : 23 tahun/ 11 Nopember 1994 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Badau Desa Badau Kecamatan Badau
Kabupaten Kapuas Hulu ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat penahanan yang sah oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 28 April 2016 s/d Tanggal 17 Mei 2016 ;
- Perpanjangan Penuntut umum sejak tanggal 18 Mei 2016 s/d tanggal 26 Juni 2016 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2017 s/d tanggal 28 Januari 2017;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal sejak tanggal 23 Januari 2017 s/d tanggal 21 Februari 2017;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2017 s/d 22 April 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan :

- Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Putussibau Nomor : B-94/Q.1.16/Epp.2/01/2017 tertanggal 23 Januari 2017 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4/ Pen. Pid/ 2017/ PN. Pts. tanggal 23 Januari 2017, tentang Penunjukkan

Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 4/ Pen. Pid/ 2017/ PN. Pts. tanggal 23 Januari 2017, tentang Penetapan hari sidang , yaitu pada hari : Senin, tanggal : 31 Januari 2017 ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan serta memeriksa barang bukti yang telah diajukan di persidangan dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Johannes Agus Paulus als. Anes Bin Bahtiar bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Johannes Agus Paulus Als. Anes Bin Bahtiar berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit LED TV merk LG 24 warna hitam ;
 - 1 (satu) unit Play Stasion 2 merk SONY warna hitam ;
 - 1 (satu) buah gitar merk Kapok warna biru ;
 - 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg warna hijau ;
 - 1 (satu) unit hp Nokia tipe 1280 warna hitam ;
 - 1 (satu) buah cangkul dengan gagang kayu ;

Dikembalikan kepada saksi SUGITO ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan pembelaan atau permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengakui kesalahan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan untuk itu memohon kepada Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pembelaan atau permohonan dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapan secara lisan yang menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan demikian juga terdakwa telah pula menyampaikan tanggapan (*duplik*) atas *replik* Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan atau permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Johanes Agus Paulus Als. Anes Bin Bahtiar pada hari Jumat tanggal 22 April 2016 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April 2016 bertempat di Dusun Mentari Desa Sebindang Kecamatan Badau Kabupaten Kapuas Hulu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau, mengambil barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambarnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 21 April 2016 sekira pkul 23.00 wib terdakwa mencari Belya Ak Petrus Anggul dan saat itu terdakwa melihat warung milik Sugito dalam keadaan sepi. Selanjutnya terdakwa berjalan ke belakang warung dan melihat cangkul dibelakang warung. Selanjutnya terdakwa dengan kedua tangan mengambil cangkul untuk mencongkel ventilasi warung milik Sugito hingga terbuka. Selanjutnya terdakwa tanpa seijin dari Sugito masuk kedalam warung melalui ventilasi yang telah



terdakwa membuka pintu belakang warung dengan maksud agar terdakwa mudah untuk masuk kedalam warung milik Sugito saat kembali lagi ;

- Setelah itu terdakwa pergi meninggalkan warung Sugito untuk mencari Belya Ak Petrus Anggul dan terdakwa bertemu dengan Belya Ak Petrus Anggul yang sedang minum minuman mengandung alkohol di kafe. Selanjutnya terdakwa mengajak Belya Ak Petrus Anggul untuk menemani terdakwa pulang melalui warung milik Sugito.
- Pada saat Belya Ak Petrus Anggul muntah muntah akibat pengaruh minuman beralkohol di pinggir jalan dekat warung Sugito, terdakwa langsung pergi menuju pintu belakang warung milik Sugito yang telah dibuka pintunya oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa tanpa seijin dari Sugito masuk kedalam warung dan terdakwa tanpa seijin Sugito dengan kedua tangan mengangkat 1 (satu) unit LED TV merk LG 24" warna hitam yang berada di atas rak yang terbuat dari kayu dan membawa keluar dari warung melalui pintu belakang milik Sugito ;
- Selanjutnya terdakwa mengajak Belya Ak Petrus Anggul untuk pergi kerumah Joko Prawira dengan maksud menjual 1 (satu) unit LED TV merk LG 24" warna hitam kepada Joko Prawiro dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) namun Joko Prawiro menolak membeli 1 (satu) unit LED TV merk LG 24" warna hitam karena tidak punya uang. Selanjutnya terdakwa membawa pulang 1 (satu) unit LED TV merk LG 24" warna hitam pulang kerumah terdakwa sedangkan Belya Ak Petrus Anggul pergi pulang kerumah Belya Ak Petrus Anggul ;
- Setelah terdakwa sampai dirumah, terdakwa menyimpan 1 (satu) unit LED TV merk LG 24" warna hitam dibawah kolong rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa pergi menuju warung Sugito dan masuk melalui pintu belakang. Setelah berada didalam warung Sugito, terdakwa tanpa seijin dari Sugito dengan kedua tangan mengambil 1 (satu) unit gitar merk Kapok warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1280 warna hitam, 1 (satu) tabung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa keluar dari dalam warung menuju rumah terdakwa dengan maksud untuk dijual kepada orang lain ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagaimana berikut :

1. Saksi **SUGITO** :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 April 2016 sekira jam 08.00 bertempat di warung saksi yang terletak di Dusun Mentari Rt.001 Rw.001 Desa Sebidang Kecamatan Badau Kabupaten Kapuas Hulu telah terjadi pencurian ;
- Bahwa barang barang milik saksi yang hilang adalah sebuah TV LED merk LG 24" warna hitam, sebuah playstation 2 warna hitam, sebuah gitar warna biru, sebuah tabung gas LPG 3kg warna hijau dan sebuah hp Nokia type 1280 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pelaku pencurian tersebut ;
- Bahwa barang barang yang hilang tersebut berada di warung milik saksi sedangkan saksi tinggal di rumah yang berada di belakang warung ;
- Bahwa warung selalu dalam keadaan terkunci ;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa yang mengetahui pencurian pertama kali oleh anak saksi yang bernama Markus Verlian ;
- Bahwa saksi melihat papan ventilasi samping warung telah rusak ;
- Bahwa di warung sama sekali tidak ada yang menjaga ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa setelah ditunjukkan oleh petugas kepolisian bahwa terdakwa yang mencuri barang barangnya tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mengetahui namanya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi ERVINA :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 April 2016 sekira jam 08.00 bertempat di warung saksi yang terletak di Dusun Mentari Rt.001 Rw.001 Desa Sebidang Kecamatan Badau Kabupaten Kapuas Hulu telah terjadi pencurian ;
- Bahwa barang barang milik saksi Sugito yang hilang adalah sebuah TV LED merk LG 24" warna hitam, sebuah playstation 2 warna hitam, sebuah gitar warna biru, sebuah tabung gas LPG 3kg warna hijau dan sebuah hp Nokia type 1280 ;
- Bahwa saksi adalah istri saksi Sugito ;
- Bahwa diperkirakan terdakwa masuk lewat ventilasi yang berada di samping warung ;
- Bahwa pertama kali yang mengetahui barang hilang adalah anak saksi yaitu Markus Verlian ;
- Bahwa barang yang diketahui hilang pertama kali adalah televisi ;
- Bahwa saksi, saksi Sugito dan anak saksi tinggal dirumah belakang warung ;
- Bahwa warung memang tidak ada yang menjaga ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pelaku pencurian tersebut ;
- Bahwa saat saksi memeriksa warung menemukan ventilasi warung yang terbuat dari kayu sudah terbuka begitupun dengan pintu belakang warung juga dalam keadaan terbuka ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ,terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi FERRY YULIANTO :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 April 2016 sekira pukul 01.00 wib bertempat di warung milik saksi Sugito yang terletak di Dusun Mentari Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pencurian ;

- Bahwa yang hilang berupa sebuah gitar warna biru, sebuah tv LED merk LG 24" warna hitam, sebuah Hp merk Nokia type 1280, sebuah tabung gas LPG 3Kg warna hijau dan playstation 2 warna hitam ;
- Bahwa barang barang tersebut diatas adalah milik saksi Sugito ;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada tanggal 27 April 2016 dirumahnya di Dusun Badau Desa Badau Kecamatan Badau Kabupaten Kapuas Hulu ;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa bersama Bripka Arif Intikhan dan Briptu Heribertus Yopi ;
- Bahwa barang barang hasil curian tersebut disimpan terdakwa di kolong rumah terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi di atas, juga telah didengar keterangan terdakwa yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 April 2016 sekira pukul 01.00 wib di sebuah warung yang terletak di Dusun Mentari Desa Sebindang Kecamatan Badau Kabupaten Kapuas Hulu terdakwa telah mengambil barang barang milik saksi Sugito ;
- Bahwa barang barang yang diambil adalah 1 (satu) buah gitar merk kapok warna biru, 1 (satu) unit LED TV merk LG 24" warna hitam, 1 (satu) buah Hp mer Nokia type 1280 warna hitam, 1(satu) buah tabung gas LPG 3kg warna hijau, dan 1 (satu) unit Playstation 2 warna hitam ;
- Bahwa saat melakukan pencurian terdakwa hanya melaukan seorang diri saja;
- Bahwa cara mengambil barang barang tersebut yaitu dengan cara mencongkel ventilasi samping warung yang belum jadi dengan menggunakan cangkul yang berada dibelakang warung ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 4/ Pid. B/2017/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu belakang warung tersebut ;

- Bahwa barang barang tersebut rencananya akan dijual ;
- Bahwa 1 (satu) nit LED TV merk LG 24" warna hitam pernah ditawarkan kepada Joko dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tetapi Joko tida mau karena tidak punya uang ;
- Bahwa semua barang barang curian tersebut disimpan dibawah kolong rumah ;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum pada tahun 2010 dengan kasus yang sama dan mendapat vonis selama 1 (satu) tahun penjara ;
- Bahwa pada tahun 2013, terdakwa dihukum kembali dengan perkara yang sama dan divonis selama 10 (sepuluh) bulan ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di atas turut juga diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit LED TV merk LG 24" warna hitam ;
- 1 (satu) unit Plastation 2 merk SONY warna hitam ;
- 1 (satu) buah gitar merk KAPOK warna biru ;
- 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg warna hijau ;
- 1 (satu) unit HP Nokia tipe 1280 warna hitam ;
- 1 (satu) buah cangkul dengan gagang kayu ;

barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas, terdakwa membenarkan dan mengakuinya dan demikian juga para saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut adalah alat atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan atau diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 22 April 2016 sekira pukul 01.00 Wib di warung yang terletak di Dusun Mentari Desa Sebindang Kecamatan Badau Kabupaten Kapuas Hulu terjadi pencurian yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa benar barang barang yang dicuri adalah sebuah gitar merk Kapok warna biru, sebuah LED TV merk LG 24" warna hitam, sebuah hp Nokia tipe 1280 warna hitam, sebuah tabung gas LPG 3kg warna hijau dan sebuah Playstation 2 warna hitam ;
- Bahwa benar terdakwa masuk kedalam warung dengan cara merusak ventilasi warung dengan menggunakan cangkul ;
- Bahwa benar setelah mengambil barang barang curian tersebut terdakwa keluar lewat pintu belakang warung ;
- Bahwa benar terdakwa akan menjual barang barang hasil curiannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Barang siapa ;
- b. Mengambil barang sesuatu
- c. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Ad.1 Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hukum pidana adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, dengan adanya terdakwa yaitu terdakwa JOHANES AGUS PAULUS Als. ANES Bin BAHTIAR dengan identitas selengkapnya di atas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang telah dilakukannya, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Mengambil Barang sesuatu :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindah sesuatu barang baik yang berwujud atau tidak berwujud dari asal tempat ke tempat yang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu benda yang berwujud ataupun tidak berwujud yang dinilai oleh si empunya mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, pengakuan terdakwa dan fakta yang muncul di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 22 April 2016 sekira pukul 01.00 wib, terdakwa telah masuk kedalam warung milik Sugito dan mengambil beberapa barang dari dalam warung tersebut ;

Menimbang, bahwa barang barang yang diambil oleh terdakwa yaitu sebuah gitar merk Kapok warna biru, 1 (satu) unit LED TV merk LG 24" warna hitam, 1 (satu) unit Playstation 2 merk SONY warna hitam, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3kg warna hijau, 1 (satu) unit HP Nokia tipe 1280 warna hitam dan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan ;

Ad.3 Unsur yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 22 April 2016 sekira pukul 01.00 wib di warung milik saksi Sugito yang terletak di dusun Mentari Desa Sebindang Kecamatan Badau Kabupaten Kapuas Hulu telah hilang barang barang berupa sebuah gitar, sebuah televisi, sebuah playstation 2, sebuah hp merk Nokia dan sebuah tabung gas yang saat itu saksi Sugito tidak mengetahui siapa yang mengambil dan saksi Sugito sendiri tida pernah member ijin kepada siapapun untuk mengambil atau memindahkan barang barang tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah terdakwa ditangkap, saksi Sugito mengetahui bahwa barang barang tersebut telah diambil oleh terdakwa dari pihak kepolisian ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan ;

Ad.4 Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hak adalah seseorang yang ingin menguasai atau memiliki secara tidak sah dari suatu barang baik yang berwujud ataupun tidak berwujud ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi Sugito yang berada didalam warung yang terletak di Dusun Mentari Desa Sebindang Kecamatan Badau Kabupaten Kapuas Hulu, tanpa sepengetahuan atau tanpa ijin dari saksi Sugito sebagai pemilik dari warung dan barang barang yang telah diambil oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak apapun atas semua barang yang diambilnya, sehingga unsur inipun telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan ;

Ad. 5 Unsur Pencurian yang Untuk Masuk ke Tempat Melakukan Kejahatan atau Untuk Sampai Pada Barang yang Diambilnya, Dilakukan dengan



Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur alternative maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dari elemen unsur ini sehingga Majelis Hakim dapat memilih elemen unsur yang sesuai dengan perbuatan terdakwa tanpa harus mempertimbangkan seluruh elemen unsur ini ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi, pengakuan terdakwa dan fakta yang muncul dipersidangan bahwa hari Jumat tanggal 22 April 2016 sekitar pukul 01.00 wib di warung milik saksi Sugito yang terletak di Dusun Mentari Desa Sebindang Kecamatan Badau Kabupaten Kapuas Hulu, terdakwa melihat warung dalam keadaan sepi sehingga terdakwa mendatangi warung tersebut dan berjalan ke arah belakang warung dan disitulah terdakwa menemukan sebuah cangkul ;

Menimbang, bahwa setelah menemukan sebuah cangkul terdakwa merusak ventilasi jendela warung tersebut dengan menggunakan cangkul tersebut sehingga terdakwa dapat dengan mudah masuk kedalam warung tersebut dan setelah didalam warung dan mengambil barang maka terdakwa keluar melalui pintu belakang warung yang dibuka lewat dalam warung tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya terdakwa melakukan pengerusakan ventilasi warung dengan menggunakan cangkul maka elemen dari unsur ini telah terbukti sehingga unsur inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum dan oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan para terdakwa yaitu berupa alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- a. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- b. Terdakwa pernah menjalani hukuman sebanyak 2 (dua) kali dengan tindak pidana yang sama ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, namun bertujuan agar terdakwa menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit LED TV mer LG 24" warna hitam ;
- 1 (satu) unit Playstation 2 mer SONY warna hitam ;
- 1 (satu) buah gitar merk KAPOK warna biru ;
- 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3kg warna hijau ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah cangkul dengan gagang kayu ;

Oleh karena barang bukti ini adalah hasil dari kejahatan terdakwa akan tetapi merupakan barang barang hak milik yang sah dari saksi Sugito sehingga atas barang bukti tersebut diatas akan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Sugito;

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum serta tidak meminta pembebasan atas pembayaran biaya perkara ini, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana dan UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa JOHANES AGUS PAULUS Als. ANES BIN BAHTIAR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit LED TV merk LG 24" warna hitam ;
 - 1 (satu) unit Playstation 2 merk SONY warna hitam ;
 - 1 (satu) buah gitar merk KAPOK warna biru ;
 - 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3kg warna hijau ;
 - 1 (satu) unit Hp merk Nokia tipe 1280 warna hitam ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi SUGITO ;

6. Membebani agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau pada hari : **Senin**, tanggal **3 April 2017**, oleh **SAPUTRO HANDOYO, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua, **VERONICA SEKAR WIDURI, SH.** dan **YENI ERLITA, SH.**, masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **Rabu**, tanggal **5 April 2017** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama, didampingi oleh **RETNO WARDANI, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau dan dihadiri oleh **MUGIONO KURNIAWAN, SH.** Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu dan terdakwa;

Hakim Anggota,

TTD

VERONICA SEKAR WIDURI, S.H.

TTD

YENI ERLITA, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

SAPUTRO HANDOYO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

RETNO WARDANI, S.H.